



KEPALA DESA TERUNG
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TERUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN EMBUNG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu ditunjang dengan daya dukung sarana dan prasarana pertanian yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya di Desa maka diperlukan percepatan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air baku pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembangunan dan Pengelolaan Embung Desa Terung;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor.....)
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERUNG

dan

KEPALA DESA TERUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN EMBUNG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.
11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, jalan-jalan desa, , tanah pasar desa,

lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa;

13. Embung didefinisikan sebagai bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan air;
14. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
17. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Yang dimaksud embung desa dalam peraturan desa ini adalah :

- a. Nama Embung Desa : Embung Sidomas.
- b. Embung Desa sebagaimana tersebut huruf a berkedudukan di wilayah Dusun Terung I di atas Tanah Kas Desa yakni di Bengkok Jogoboyo III.

Pasal 3

Pembentukan embung desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air;
- b. menjamin tetap berlangsungnya upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan embung yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana; dan
- d. mengendalikan berbagai aktifitas pembangunan, agar tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi embung bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN EMBUNG DESA

Pasal 4

Pembangunan dan pengelolaan embung desa didapatkan dari:

- a. Pembangunan embung desa Terung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
- b. Pengelolaan embung desa berasal dari :
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 2. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 3. Bantuan pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten/Kota; dan
 4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pembangunan embung desa yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, maka pemerintah desa berlaku sebagai pihak yang memfasilitasi tempat atau lokasi pembangunan embung desa.
- (2) Adapun serah terima atas hasil pembangunan embung desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa secara tersendiri, dengan memperhatikan petunjuk dari pemerintah kabupaten;
- (3) Pengelolaan atas embung desa meliputi segala hal yang terkait dengan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan embung desa, pendayagunaan embung desa serta pengendalian daya rusak air

BAB IV

PENGELOLAAN EMBUNG DESA

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan embung desa dilaksanakan melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat desa;
- (2) Pelaksanaan, pemantauan, dan penyelenggaraan embung desa meliputi kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan bangunan embung desa sebagai sumber pengairan bagi pertanian di desa Terung, pengaturan distribusi air, dan pemanfaatan embung desa bagi masyarakat desa;
- (3) Evaluasi dan pengendalian embung desa meliputi kegiatan evaluasi penyelenggaraan embung desa dan pengendalian daya rusak air (kendali kapasitas air embung);
- (4) Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 dan 3 diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
- (5) Pemerintah desa dapat menunjuk kelompok pengelola yang diambil dari Unsur Perangkat Desa dan masyarakat setempat untuk mengelola embung desa.

Pasal 7

- (1) Kelompok pengelola embung desa beserta susunan organisasinya dibentuk dalam forum musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- (2) Penunjukkan kelompok pengelola embung desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta pengalaman dan pengetahuan di bidang pengairan pertanian serta menjunjung tinggi kearifan local desa.

BAB V

PEMANFAATAN EMBUNG DESA

Pasal 8

Pemanfaatan embung desa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pengairan bagi persawahan di Desa Terung hanya pada saat musim kemarau; dan
2. Sebagai wahana wisata desa

BAB VI

PEMELIHARAAN EMBUNG

Pasal 9

(1) Pemeliharaan embung desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan atas bangunan fisik embung jika terdapat kerusakan baik kerusakan ringan maupun berat;
- b. Penanaman pohon penyangga embung desa yakni tanaman produktif dengan jarak tanam minimal sejauh 0,5 meter dari tanggul terluar embung desa;
- c. Menyiangi dan memotong rumput yang tumbuh di sekitar embung desa;
- d. Normalisasi saluran irigasi primer sebagai suplai utama embung desa;
- e. Pembersihan embung desa dari secara berkala agar tidak terjadi tumpukan sampah ataupun endapan (sedimentasi) yang dapat mengganggu ekosistem embung desa.

(2) Pemeliharaan embung desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) diselenggarakan oleh kelompok pengelola embung desa dibantu dengan masyarakat petani pemanfaat embung desa;

BAB VII

PENGATURAN DISTRIBUSI AIR

Pasal 10

(1) Pengaturan pendistribusian air embung desa didasarkan pada rembug desa melalui forum musyawarah desa;

- (2) Pengelolaan distribusi air embung desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok pengelola embung desa dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu dengan mendayagunakan himpunan petani penggarap yang memanfaatkan embung desa;

BAB VIII

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Pasal 11

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan embung desa meliputi:

1. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan atau pihak lain dalam rangka pengelolaan embung desa;
2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi atas pengelolaan embung desa baik kepada kelompok pengelola embung desa maupun masyarakat petani penggarap yang memanfaatkan embung desa;
3. Menyelenggarakan rencana program pengelolaan embung desa dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa; dan
4. Menyelenggarakan ruang mediasi jika terjadi permasalahan dan atau sengketa atas pengelolaan embung desa.

Bagian Kedua

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA EMBUNG DESA

Pasal 12

Peran dan Tanggung jawab kelompok pengelola embung desa dalam pengelolaan embung desa:

1. Melakukan fungsi pengelolaan embung desa sebagaimana tugas, pokok dan fungsi pengelolaan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Desa;
2. Menjalin koordinasi dengan para petani pemanfaat embung desa secara intensif dan berkesinambungan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan local desa;
3. memperhatikan segala kerusakan pada embung dan mengatur distribusi air yang diperlukan untuk mengairi tanaman;
4. memantau dan melaporkan setiap permasalahan pengelolaan embung desa kepada pemerintah desa

5. Memberikan saran, masukan kepada pemerintah desa terkait dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan system pengairan pertanian di desa;

Bagian Ketiga

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 13

Peran dan Tanggung jawab masyarakat desa dalam pengelolaan embung desa:

1. Berperan serta dalam menjaga dan memelihara keberlangsungan keberadaan embung desa;
2. Ikut serta dalam mengawasi embung desa terhadap pihak-pihak yang bermaksud membuat kerusakan atau hal-hal lain yang merugikan eksistensi embung desa , serta melaporkan segala perusakan dan atau penyelewengan atas pengelolaan embung desa kepada pemerintah desa; dan
3. Memberi saran dan masukan atas penyelenggaraan pengelolaan embung desa kepada pemerintah desa.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengawasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan embung desa;
- (2) Kepala desa berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kelompok pengelola embung desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan embung desa berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
2. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Terung.

Ditetapkan di : Terung

Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KEPALA DESA TERUNG

TTD

SUWARNO, S.Sos

Diundangkan di : Terung

Pada tanggal : 20 Oktober 2020

Sekretaris Desa Terung

TTD

DWI PURYANI

LEMBARAN DESA TERUNG KEC. PANEKAN KAB. MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 6